



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Dusun Tegal Sari, tanggal 13 April 1988, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, dahulu beralamat di Banjar Selulung, Desa Selulung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sekarang beralamat di Jalan Taman Pancing Timur, Gang Pisang Nomor 15, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Mega Marantika, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum I Putu Mega Marantika, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Jalan Mekar II Blok A2 Nomor 09, Pemogan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 6 Juni 2024 dengan nomor: 70/Daf.SK.Tkl/2024/PNBli / email: marantikamega0@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Desa Selulung, tanggal 25 Juni 1988, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Selulung, Desa Selulung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Bli



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 6 Juni 2024 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Bli, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 21 Oktober 2017, di kediaman pihak Purusa (Tergugat) yakni Banjar Selulung, Kel/Desa Selulung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali dan telah tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, dari daftar pencatatan di Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 12 April 2018.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak sama sekali sampai saat ini.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sangat rukun dan bahagia akan tetapi sejak tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat mulai memiliki perbedaan prinsip yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan percekcoan secara terus menerus.
4. Pertengkaran bermula pada bulan September 2022, dimana terjadi perselisihan antara suami istri dan kemudian saling meng-instropeksi diri.
5. Bahwa Tergugat (TERGUGAT) meminta bercerai kepada saya sebagai istri yang sah di depan keluarganya bulan September 2022.
6. Bahwa Tergugat (TERGUGAT) tidak pernah menafkahi keperluan sehari-hari kepada Penggugat (PENGUGAT) sebagai istrinya yang sah, dan hasil kerjanya diberikan ke kakak kandung laki-laknya tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istri yang sah.
7. Bahwa Tergugat (TERGUGAT) masih menggantungkan diri kepada orang tuanya untuk kebutuhan sehari-harinya, Penggugat (PENGUGAT) merasa sangat malu di hadapan keluarganya.
8. Bahwa atas dasar hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak mungkin rukun kembali layaknya suami istri sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk dan membina rumah tangga yang bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka sudah sepatutnya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat di nyatakan putus karena Perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan menurut Hukum Adat Bali dan di depan Pemuka Agama Hindu yang bernama JRO MANGKU SUPARTA, pada tanggal 21 Oktober 2017 di kediaman Pihak Penggugat (Purusa) yakni di Banjar Selulung, Kel/Desa Selulung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali dan telah tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - dari daftar pencatatan perkawinan pada tanggal 17 April 2018, sah putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirim salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli guna di catatkan tentang Perceraian dalam daftar yang di sediakan untuk itu.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Juni 2024 dan 19 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama PENGGUGAT, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama TERGUGAT, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor - atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 12 April 2018, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor - atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 12 April 2018, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT di Bangli pada tanggal 5 Juni 2024, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 April 2018, yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi dari fotokopi. Bukti-bukti tersebut telah pula diberi materai yang cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I

- Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama Hindu pada tahun 2017 yang dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Selulung, Desa Selulung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar karena sama-sama bekerja;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di kost yang terletak di Denpasar, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan karena Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan keluarga selama ini adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai SPG di sebuah mall, sedangkan Tergugat bekerja sebagai sopir *freelance*;
- Bahwa Saksi pernah sekali melihat percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada upaya menjemput Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi II;

- Bahwa Saksi merupakan teman satu kost Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun Saksi tidak tahu kapan tepatnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kost yang terletak di Denpasar dimana Saksi sudah bertetangga dengan Para Pihak selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak 2 (dua) tahun yang lalu namun Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya;
- Bahwa Saksi sering mendengar cekcok mulut antara Para Pihak yang terjadi hampir seminggu sekali;
- Bahwa Penggugat cerita kepada Saksi penyebab cekcok karena ketidakcocokan antara Para Pihak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah saudara sepupunya (Saksi I);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir sehingga persidangan tetap dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa sekalipun persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah gugatan tersebut adalah beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”. Ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT dan P-6 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga TERGUGAT, diketahui Tergugat tinggal di Banjar Selulung, Desa Selulung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 serta menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-1 dan P-2 Penggugat hanya dapat menunjukkan fotokopi bukti surat tersebut tanpa disertai dengan surat aslinya

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembanding, meskipun demikian bukti berupa fotokopi tersebut tetap dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang bukti tersebut saling berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, yang ternyata saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya memohon perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut diatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 12 April 2018 serta dikuatkan pula dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 21 Oktober 2017 bertempat di rumah Tergugat yang beralamat Banjar Selung, Desa Selung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agama

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, maka Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *a quo* yaitu apakah benar di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri yang disebabkan karena perselisihan yang terjadi secara terus menerus, hal mana menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan hingga keduanya sudah tidak tinggal bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Akan tetapi, Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum yang dapat menjelaskan dengan tegas apa yang menjadi penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa percekocokan rumah tangga pada dasarnya merupakan permasalahan yang bersifat sangat pribadi sehingga tidak jarang penyebab percekocokan tersebut hanya diketahui oleh pasangan suami-istri yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat. Meskipun demikian, Para Saksi mengetahui dengan jelas bahwa benar terjadi percekocokan di antara Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat (*vide* bukti P-5);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan menitikberatkan makna perkawinan tersebut di atas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, saling mendukung dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir batin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, menyebutkan kaidah hukum bahwa "untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan uraian fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena faktanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu serta dikuatkan dengan surat pernyataan bersedia cerai yang dibuat oleh Tergugat (*vide* bukti P-5). Dari hal tersebut sudah menunjukkan jika antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin pasangan suami istri memilih untuk berpisah rumah demikian lamanya tanpa ada kejelasan apapun, yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut termasuk kedalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga telah terdapat cukup alasan antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan suami-istri (*vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa tindakan pelaporan kepada instansi pelaksana merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perceraian, mengingat pentingnya kewajiban administratif tersebut dimaksudkan dalam rangka untuk memberikan jaminan perlindungan, penegakan hukum, dan pemenuhan hak asasi manusia pada yang bersangkutan;

Menimbang bahwa meskipun dalam petitum gugatan tidak ada mencantumkan hal tersebut di atas, namun Majelis Hakim menganggap perlu untuk mencantumkannya dalam amar putusan demi lengkapnya putusan ini;

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu pada tanggal 21 Oktober 2017, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 12 April 2018 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H., dan Amirotul Azizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., dan Amirotul Azizah, S.H., dengan dihadiri oleh Sugeng Irfandi, S.H., sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Anak Agung Ngurah Oka Nata
Raja, S.H.

Anak Agung Ayu Diah
Indrawati, S.H., M.H.

ttd.

Amirotul Azizah, S.H.

Panitera,

ttd.

Sugeng Irfandi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp75.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp32.000,00
.....	:	Rp30.000,00
3. Panggilan (wesel) ..	:	Rp10.000,00

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

..... : Rp10.000,00

4. PNBP

.....

5. Materai

.....

6. Redaksi

.....

----- +
Jumlah : Rp187.000,00
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 15 dari 14 hal Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Bli